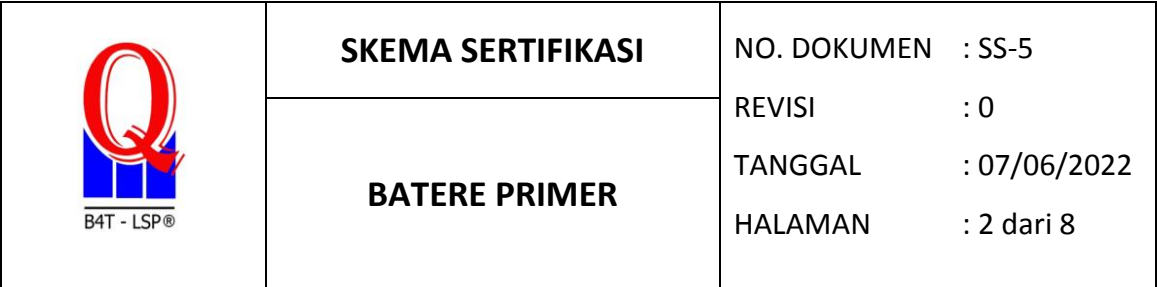


 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-5
	BATERE PRIMER	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 1 dari 8

**SKEMA SERTIFIKASI
BATERE PRIMER
(SNI 04-2051.1-2004 & 04-2051.2-2004)**

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
A.	SERTIFIKASI AWAL DAN RE-SERTIFIKASI	
I.	SELEKSI	
1.1	Permohonan	Permohonan ditujukan langsung ke B4T-LSPr melalui surat, facsimile atau email dengan alamat sebagai berikut : Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 JAWA BARAT – INDONESIA Telp. 62-022-2504088, 2510682, 2504828 Fax. 62-022-2502027/2507626 Pemohon diharuskan mengisi Formulir Permohonan Sertifikasi Produk dan persyaratan dokumen lainnya sesuai skema sertifikasi komoditi yang diaplikasi.
1.2.	Tinjauan Permohonan	Sesuai PO 7.2. Prosedur Operasi Tinjauan Permohonan. Direkam dalam tinjauan permohonan dan keputusan kajian permohonan (F 11). Lingkup skema ini mengacu pada petunjuk teknis SNI wajib baterai primer no 17/IATT/PER/3/2010
1.2.1	Legalitas permohonan	Identitas pemohon dan pabrikan, kepemilikan merek, pemenuhan regulasi, Perjanjian kerja sama atau sejenisnya dan F 10 Keputusan untuk pemegang lisensi SPPT SNI ditetapkan hanya untuk perusahaan yang berbadan hukum di Indonesia.
1.2.2	Identifikasi objek sertifikasi dan penetapan persyaratan	Skema sertifikasi baterai primer , Desain , jenis dan karakteristik produk, Manual Mutu penerapan Sistem Mutu, pengendalian proses dan pengendalian kualitas. Rencana distribusi dan pengemasan
1.2.3	Perencanaan Evaluasi	Penetapan jenis evaluasi, sumber daya evaluasi, penetapan biaya, dan persyaratan khusus (bila ada) (F 11)
1.3.	Tipe Sertifikasi	5
1.4.	Sistem Manajemen Mutu dan Standar Produk yang diterapkan	- SNI ISO 9001:2015 atau revisinya, atau standar yang setara - SNI 04-2051.1-2004 & 04-2051.2-2004



1.5.	Durasi audit	Sesuai PO 7.2. Prosedur Operasi Tinjauan Permohonan
II.	DETERMINASI	
2.1.	Tinjauan kecukupan dokumen sistem manajemen mutu	Tinjauan dilakukan terhadap kelengkapan dokumen sesuai ketentuan pada formulir aplikasi F 10 Audit kecukupan diatur sebagai berikut: 1. Audit tahap I (audit kecukupan) dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan 2. Dilakukan oleh tim audit yang akan melaksanakan audit lapangan 3. Melakukan tinjauan dokumen proses produksi dan sistem manajemen yang disediakan oleh pemohon untuk menentukan kesiapan penilaian di lapangan
2.2.	Audit kesesuaian ◆ Kompetensi tim audit ◆ Area yang diaudit ◆ Titik kritis yang harus diperhatikan	Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan audit tahap I 1. auditor harus menyiapkan rencana audit (audit plan) 2. tim auditor harus memiliki pengetahuan di bidang baterai primer dan minimal salah seorang dari tim auditor harus mempunyai kompetensi proses produksi baterai primer. Jika tidak ada, maka harus menggunakan tenaga ahli di bidang baterai primer 3. yang melakukan audit pada QA/QC dan proses produksi harus mempunyai kompetensi baterai primer 1. pada saat sertifikasi awal dan sertifikasi ulang (resertifikasi), audit SMM dilakukan pada seluruh elemen sistem 2. audit dilaksanakan pada saat produksi sedang berjalan, atau jika terdapat kondisi tidak memungkinkan karena SNI diwajibkan atau produk baru diproduksi jika ada tender, audit diwakili pada komoditi yang sejenis 3. asesmen proses produksi: konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus di periksa di lokasi produksi ◆ Kompetensi personel yang terkait dengan kualitas produk

	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-5
	BATERE PRIMER	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 3 dari 8

	◆ Pengendalian Proses ◆ Pengendalian produk	◆ Evaluasi supplier yang terkait dengan kualitas produk ◆ Handling produk selama proses produksi, volume dan massa material pengisian seperti mangan dioksida, pengecekan tegangan baterai dan uji reabilitas baterai ◆ Pengecekan secara berkala sesuai SNI 04-2051.1-2004 & 04-2051.2-2004 untuk seluruh parameter ◆ Pemantauan barang datang (incoming inspection) ◆ Pengendalian produk tidak sesuai dan tindakan korektif ◆ Kalibrasi peralatan untuk uji di line production dan alat2 uji di QC/QA
2.3	Laporan Audit Kesesuaian	Sesuai dengan formulir pendukung : ◆ F 13 Rencana Audit ◆ F 17 Laporan Ketidaksesuaian ◆ F 18 Laporan Audit Kategori ketidaksesuaian: 1. Mayor apabila: • Ketidaksesuaiannya terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan • SMM tidak berjalan maka perbaikan diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan 2. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam penerapan SMM, maka perbaikan diberi waktu maksimal 2 (dua) bulan
2.4	Pelaksanaan Pengambilan Contoh ◆ Kompetensi PPC ◆ Persyaratan dan Metode Sampling	PPC terdaftar di LSPPro (tercantum dalam surat keputusan Kepala Balai) dan ditugaskan oleh LSPPro Sesuai dengan SNI 04-2051.1-2004 & 04-2051.2-2004 dan petunjuk teknis SNI wajib baterai primer No. 17/IATT/PER/3/2010 yaitu contoh diambil sebanyak 18 buah. Contoh dibagi menjadi 2 paket (dikemas, diberi label contoh uji), 1 (satu) paket sebanyak 9 buah untuk di laboratorium subkontraktor B4T-LSPr dan 1 (satu) paket sebanyak 9 buah sebagai arsip dan disimpan di perusahaan. Contoh diambil dari produksi, jika tidak tersedia, diambil dari gudang.

	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-5
	BATERE PRIMER	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 4 dari 8

		Pengambilan sampel dilakukan per kategori sesuai petunjuk teknis SNI wajib baterai primer tersebut
2.5	Laporan Sampling	Sesuai dengan Form pendukung : ♦ F 14 Rencana pengambilan contoh ♦ F 19 Berita Acara ♦ F 20 Label Contoh
2.6	Pengujian Contoh Uji ♦ Kompetensi laboratorium uji ♦ Persyaratan dan metode uji	Laboratorium uji independen yang telah terakreditasi oleh KAN dan atau telah terverifikasi sesuai DPLS04 Rev 3 Jika laboratorium pengujian merupakan sumber daya eksternal dari LSPPro, maka dilengkapi dengan perjanjian subkontrak Sesuai SNI 04-2051.1-2004 & 04-2051.2-2004
2.7	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji per parameter dan standar hasil sesuai SNI 04-2051.1-2004 & 04-2051.2-2004
III	KAJIAN SERTIFIKASI	
3.1	♦ Kompetensi Pengkaji ♦ Kriteria Kajian ♦ Proses kajian ♦ Pengujian Ulang	Tim Pengkaji terdiri dari personil yang menguasai skema sertifikasi produk dan paling sedikit 1 (satu) orang dari tim pengkaji memiliki pengetahuan produk baterai primer yang diacu Kesesuaian kajian permohonan Kesesuaian legalitas pemohon Kesesuaian penugasan sumber daya evaluasi Kesesuaian dokumen audit Kesesuaian dokumen sampling Kesesuaian hasil uji dengan persyaratan Tim Pengkaji dalam mengambil keputusan mengacu pada PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi Jika ada satu parameter uji yang tidak memenuhi syarat maka dilakukan uji ulang untuk parameter tersebut terhadap arsip yang disediakan. Jika arsip gagal, maka dilakukan sampling ulang sesuai kebutuhan dan dilakukan uji ulang. Jika hasil uji dari sampling ulang gagal, maka sertifikasi direkomendasikan tidak lulus atau dibekukan bila telah memperoleh sertifikasi. Notifikasi uji ulang dan atau sampling ulang

	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-5
	BATERE PRIMER	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 5 dari 8

		diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk
IV	KEPUTUSAN SERTIFIKASI	
4.1	Syarat dan ketentuan	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
4.2	Kriteria	Rekomendasi memenuhi dari Pengkaji
4.3	Dokumen	Laporan kajian
V	PENERBITAN SERTIFIKAT KESESUAIAN (ATESTASI)	Sertifikat kesesuaian diterbitkan setelah kajian dan keputusan dipenuhi. Informasi yang tercantum dalam Sertifikat harus mencakup : - identitas pemegang/pemohon - Nama dan alamat Produsen - Standar SNI baterai primer - Tipe, jenis, dan merk (bila sesuai) - Periode berlaku sertifikat - Nomor/identitas spesifik sertifikat - Nama dan alamat perwakilan perusahaan / importir, bagi produsen di luar negeri - Identitas dan logo Lembaga Sertifikasi - Pengesahan dari personil yang berwenang Sertifikat kesesuaian ditandatangani oleh Kepala Balai Besar bahan dan Barang Teknik selaku Pimpinan Puncak atau personil yang bertugas atas namanya.
VI	PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI (LISENSI)	Berdasarkan kajian legalitas pemohon SPPT SNI pada butir 1.2.1 maka pemegang lisensi sudah ditetapkan sesuai PO.7.2 dan ditetapkan dalam F 11. Berdasarkan sertifikat kesesuaian yang diterbitkan pada butir V, maka pemegang sertifikat berhak menerima SPPT SNI dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani kedua pihak, Pemegang Sertifikat Kesesuaian yang berkedudukan di Indonesia dan Personil berwenang di Lembaga Sertifikasi. SPPT SNI memuat ketentuan penggunaan tanda SNI pada produk baterai primer , baik pada produk maupun kemasan Lisensi diberikan selama pemegang sertifikat memenuhi ketentuan dalam Skema Sertifikasi baterai primer

	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-5
	BATERE PRIMER	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 6 dari 8

B. SURVAILEN		
I	PERIODE SURVAILEN	Survailen minimal 2 kali selama kurun waktu sertifikasi.
II.	DETERMINASI	
2.1	Audit kesesuaian ♦ Tim audit ♦ Area yang diaudit ♦ Titik kritis yang harus diperhatikan ♦ Pengendalian Proses ♦ Pengendalian produk	LSPro memastikan bahwa: a. Persyaratan sertifikasi masih berlaku b. Sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan Sesuai dengan butir A.2.2 1. jika telah memiliki sertifikat dari lembaga sertifikasi sistem mutu (LSSM), dilakukan verifikasi terhadap: a. elemen kritis yang berkaitan dengan pengendalian mutu produk, yaitu pengendalian mutu pada proses produksi dan quality control, serta klausul lain apabila diperlukan b. penggunaan tanda SNI c. penanganan keluhan pelanggan d. laporan ketidaksesuaian (LKS) sebelumnya 2. jika menerapkan SMM yang belum bersertifikat dan dinyatakan dengan surat pernyataan maka audit dilakukan untuk semua persyaratan SNI ISO 9001:2015 atau SMM lainnya yang diakui, termasuk verifikasi a. penggunaan tanda SNI b. laporan ketidaksesuaian (LKS) sebelumnya
2.2	Laporan Audit kesesuaian	Sesuai dengan butir A.2.3 Kategori ketidaksesuaian: 1. Mayor apabila: a. Ketidaksiannya terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan b. SMM tidak berjalan maka perbaikan diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan 2. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam penerapan SMM, maka perbaikan diberi waktu maksimal 2 (dua) bulan
2.3	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	Sesuai dengan butir A.2.4
2.4	Laporan sampling	Sesuai dengan butir A.2.5
2.5	Pengujian Contoh Uji	Sesuai dengan butir A.2.6

	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-5
	BATERE PRIMER	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 7 dari 8

2.6	Laporan Hasil Uji	Sesuai dengan butir A.2.7
III.	KAJIAN SURVAILEN	1. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim pengkaji memiliki kompetensi proses produksi baterai primer 2. Bahan tinjauan/kajian meliputi laporan audit, berita acara pengambilan contoh dan laporan hasil uji 3. Tim pengkaji melakukan evaluasi terhadap laporan audit, berita acara pengambilan contoh dan laporan hasil uji 4. Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai SNI pengisi baterai 5. Ketentuan hasil uji (selain penandaan) • Jika ada parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI maka terhadap permintaan LSPro dilakukan pengujian ulang terhadap arsip parameter yang dinyatakan tidak lulus atau pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang untuk seluruh parameter • Jika evaluasi hasil uji contoh ulang tidak memenuhi persyaratan maka sertifikat SPPT-SNI ditangguhkan dan tidak dapat diproses lebih lanjut sampai perusahaan melakukan tindakan perbaikan Hasil evaluasi sebagai bahan tinjauan teknis sertifikasi SPPT-SNI
IV.	KEPUTUSAN SURVAILEN	Sesuai dengan butir A.4.1
C.	PENAMBAHAN LINGKUP SERTIFIKASI	
I	PENAMBAHAN MEREK	
1.1	SELEKSI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
1.2	DETERMINASI	
1.2.1	Audit kesesuaian	Audit kesesuaian untuk penambahan merek harus dilakukan bila audit kesesuaian sebelumnya telah melebihi 6 bulan.
1.2.2	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5
1.2.3	Pengujian	Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7
1.3	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai P0 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
II	PENAMBAHAN TIPE	

	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-5
	BATERE PRIMER	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 8 dari 8

2.1	SELEKSI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
2.2	DETERMINASI	
2.2.1	Audit kesesuaian	Apabila ada penambahan tipe yang diajukan kurang dari 6 bulan sejak audit terakhir, maka proses audit kesesuaian mengacu pada butir A.2.2, namun dititikberatkan pada titik kritis proses engineering, produksi dan quality control. Apabila penambahan tipe yang diajukan lebih dari 6 bulan sejak audit terakhir, maka proses audit mengacu pada butir A.2.2.
2.2.2	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5
2.2.3	Pengujian	Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7
2.3	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
III	PENAMBAHAN UKURAN	
3.1	SELEKSI	Tidak diaplikasikan
3.2	KAJIAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Tidak diaplikasikan
IV	PENAMBAHAN IMPORTIR	
4.1	SELEKSI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
4.2	KAJIAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi